



Efektivitas Seleksi Perangkat Desa di Desa Sidomulyo Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek

Sunarso^{1*}, Dendy Eta Mirlana², Mai Puspadyna Bilyastuti³, Erwin Yulianto⁴

¹ Universitas Merdeka Malang PDKU Ponorogo, Indonesia

² Universitas Merdeka Malang PDKU Ponorogo, Indonesia

³ Universitas Merdeka Malang PDKU Ponorogo, Indonesia

⁴ Universitas Merdeka Malang PDKU Ponorogo, Indonesia

Email correspondence: dendy.mirlana@unmer.ac.id*

Keywords :

Effectiveness,
Village Apparatus,
Transparency,
Clarity of Regulations,
Competence

Kata Kunci :

Efektivitas,
Perangkat Desa,
Transparansi,
Kejelasan Peraturan,
Kompetensi

Abstract

Selection is a step to choose people with predetermined qualifications in order to fill positions in an organization. This study aims to describe the effectiveness of village apparatus selection in Sidomulyo Village, Pule District, Trenggalek Regency. The type of research is qualitative descriptive research with a case study approach. Data collection techniques using observation, in-depth interviews and documentation studies. Respondents in this study were village heads, committee chairs, Bhabinkamtibmas, and community leaders. The data was successfully collected, processed and analyzed with the help of descriptive qualitative analysis techniques. The results of the study indicate that the selection of village apparatus is generally effective, seen based on 1) transparency of the recruitment process; 2) clarity of laws and regulations; 3) participant competence; 4) quality of the implementing committee; 5) supervision; 6) community involvement. The results of the selection passed competent participants according to the needs of the village government. The village security situation during 2020 to 2024 was safe and there were no disturbances, where during that period 4 village apparatus selection processes were carried out. The implication of this study is that if you want to increase the effectiveness of village apparatus selection, then village leaders, village elite figures and the entire community must commit to not committing fraud and nepotism.

Abstrak

Seleksi merupakan langkah untuk memilih orang-orang dengan kualifikasi yang sudah ditentukan dalam rangka mengisi kedudukan dalam organisasi. Penelitian ini bertujuan mendiskripsikan gambaran mengenai efektivitas seleksi perangkat desa di Desa Sidomulyo Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek. Penelitian deskriptif kualitatif yang mempergunakan pendekatan studi kasus dipakai sebagai jenis penelitian ini. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, serta dokumentasi. Kepala desa, ketua panitia, bhabinkamtibmas, serta tokoh masyarakat dijadikan subjek penelitian ini. Teknik analisis kualitatif deskriptif dimanfaatkan untuk proses pengolahan data. Hasilnya yaitu seleksi perangkat desa pada umumnya efektif, dilihat berdasarkan 1) transparansi proses rekrutmen; 2) kejelasan peraturan perundang-undangan; 3) kompetensi peserta; 4) kualitas panitia pelaksana; 5) pengawasan; 6) keterlibatan masyarakat. Hasil dari seleksi meluluskan peserta yang kompeten sesuai dengan kebutuhan pemerintah desa. Situasi keamanan desa selama tahun 2020 sampai dengan 2024 berlangsung aman tidak ada gangguan, di mana dalam kurun waktu tersebut dilaksanakan 4 kali proses seleksi perangkat desa. Penelitian ini memiliki implikasi yaitu bila akan -

meningkatkan efektivitas seleksi perangkat desa, maka pimpinan desa, tokoh-tokoh elite desa dan seluruh masyarakat harus komitmen tidak melakukan kecurangan dan nepotisme.

PENDAHULUAN

Indonesia bisa dikatakan sebagai negara kesatuan yang berasaskan desentralisasi dalam hal pelaksanaan pemerintahan daerah, yang memiliki arti memberi ruang demokrasi kepada penduduk di berbagai daerah desa. Kondisi tersebut bertujuan untuk mendekatkan pemerintah pada masyarakatnya. Desa sebagai unsur pemerintahan terdepan mempunyai peran yang besar dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera yang secara riil dirasakan oleh warga negara. Desa mempunyai potensi yang besar untuk dikembangkan untuk menuju masyarakat yang madani dan sejahtera.

Pasal 18 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa diamanatkan secara ringkas bahwasanya wewenang desa terdiri dari wewenang dalam aspek pelaksanaan pembangunan desa, penyelenggaraan pemerintah desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pembinaan kemasyarakatan desa yang didasarkan pada hak asal usul, adat istiadat, dan juga prakarsa masyarakat. Tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik harus dilaksanakan dalam rangka mencapai desa sejahtera dan maju. Posisi perangkat desa sangat penting dan menjadi peran kunci dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Apabila kepala desa banyak disibukkan dengan urusan-urusan politik dan strategis desa maka perangkat desa memegang peran dalam urusan manajerial. Perangkat desa langsung bersentuhan dalam hal pemberian layanan pada khalayak luas dan adalah dasar yang sifatnya krusial dalam tercapainya tujuan kebijakan pembangunan desa. Kemajuan dan kesejahteraan desa ditentukan oleh sumber daya alam yang dimiliki, kualitas kepemimpinan kepala desa dan SDM perangkat desa. Oleh karenanya, perlu diadakan seleksi ketat dalam pengadaan personel perangkat guna mendapatkan perangkat desa yang mempunyai kemampuan teknis, manajerial, sosioobkultural dan motivasi yang kuat.

Demokrasi desa seharusnya diawali dari pemilihan Kepala Desa serta seleksi penerimaan perangkat desa. Kedua even ini akan menentukan berkembangnya demokrasi di desa, terutama menyangkut pengambilan keputusan dalam penyusunan program desa. Kalau proses pemilihan kepala desa dapat diselenggarakan secara demokratis maka seleksi penerimaan perangkat desa juga bisa diselenggarakan secara objektif dan transparan. Sebagaimana hasil Penelitian A. Ridhuan Habena mengenai pemilihan Kepala Desa berbasis e-voting menunjukkan bahwa pelaksanaan e-voting telah efektif. Hal ini terbukti dari sosialisasi, simulasi, keberadaan panitia Pilkades, serta penggunaan media dan koordinasi yang sesuai dengan Peraturan Daerah.

Namun, kendala utama yang ditemukan adalah rendahnya partisipasi masyarakat akibat kurangnya kepedulian. (Habena, 2019).

Menurut Munir dan Fauziah (2022) seleksi perangkat desa dalam konteks ini adalah sebuah strategi awal dalam hal demokratisasi desa. Seleksi perangkat desa dalam praktiknya memiliki asas keterbukaan bisa mencapai perangkat desa berkapasitas baik. Hal ini membutuhkan komitmen dari pimpinan pemerintah desa dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan semakin membaiknya gaji yang diterima oleh perangkat desa maka minat menjadi perangkat desa juga semakin meningkat. Seperti dikemukakan oleh Samsaman, Rengifurwarin, Ponto (Samsaman et al., 2022) bahwa posisi perangkat desa dewasa ini diincar oleh berbagai kalangan yang memiliki perbedaan latar belakang pendidikan, dimana bukan sebatas lulusan SMA sana, akan tetapi juga lulusan sarjana turut bersaing memperoleh posisi dalam aparatur pemerintahan desa. Permasalahan yang kerap dialami dalam proses merekrut perangkat desa yaitu dalam hal ketidaksesuaian dalam perencanaan dan penempatan dengan kebutuhan pemerintah desa. Tidak terdapat standar untuk rekrutmen serta unsur nepotisme yang masih kental dalam perekrutan tersebut. Seperti yang ditemukan oleh Sahid, Supratiwi, dan Herawati (2023) bahwa segala prosedur seleksi telah diimplementasikan secara benar tetapi kemudian kepala desa memberikan rekomendasi peserta yang lulus bukan berdasarkan nilai tertinggi melainkan prerogratif kepala desa. Tindakan yang demikian ini tentu memancing ketidakpuasan masyarakat yang berujung pada kerusuhan sosial. Fitrianty, Amir, Alhadar (2022) juga masih menemukan mekanisme seleksi perangkat desa belum dilakukan secara benar, beberapa penyimpangan yang terjadi adalah tidak dibentuknya panitia seleksi, tidak transparan dalam penjurian peserta, dan tidak melakukan tes secara benar. Sedangkan Hidayat dan Wijayanti (2021) menyatakan hambatan dalam seleksi perangkat desa adalah masih kurangnya pemahaman panitia pelaksana terhadap ketentuan aturan undang-undang serta kurangnya transparansi pelaksanaan tahap seleksi.

Selanjutnya, sebagaimana dalam penelitian Selvia dan Rodiyah (2020) menyatakan bahwa faktor penghambat dalam pelaksanaan seleksi perangkat desa di Desa Kepadangan adalah pengunduran jadwal akibat *error server*. Di Kecamatan Tulangan, peserta seleksi online diwajibkan membawa laptop sendiri, padahal tidak semua peserta memilikinya, menunjukkan ketidakmampuan kecamatan menyediakan fasilitas yang memadai. Hal ini bertentangan dengan teori implementasi kebijakan publik yang menekankan pentingnya sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung keberhasilan suatu kebijakan.

Rekrutmen dan seleksi perangkat desa harus dipandang sebagai proses regenerasi untuk meningkatkan kualitas SDM, yaitu menggantikan perangkat desa yang sudah memasuki masa pensiun. Sehingga diperoleh hasil perangkat desa kualitas terbaik yang mempunyai integritas, motivasi yang kuat dan

kompeten dalam menerapkan maupun memahami aturan undang-undang untuk menjadi landasan menyelenggarakan pemerintahan desa. Sejalan dengan semakin tingginya sikap kritis masyarakat serta semakin canggihnya perkembangan teknologi informasi maka profesionalisme perangkat desa dalam memberikan pelayanan publik mutlak diperlukan. Profesionalisme perangkat desa yang diperlukan saat ini adalah kompetensi, sikap, dan perilaku yang mampu menghadirkan pelayanan publik yang efektif, transparan, dan akuntabel. Secara lebih rinci perangkat desa harus memahami Undang-undang Desa dan peraturan pelaksanaannya, kemampuan administratif, kemampuan teknologi informasi, kemampuan memberikan pelayanan prima, kemampuan berkomunikasi, inovatif, dan mempunyai komitmen terhadap kemajuan desa.

PERMASALAHAN

Proses seleksi perangkat desa berpotensi mengganggu stabilitas sosial apabila di dalamnya penuh dengan kecurangan. Pada beberapa kasus umumnya dipicu oleh proses seleksi syarat dengan nepotisme, prosedur yang tidak transparan, manipulasi data, dan rekayasa nilai. Kebanyakan dari permasalahan itu bersumber dari kurang profesionalnya proses penyelenggaraan seleksi. Dewasa ini pelaksanaan seleksi perangkat desa sudah semakin baik. Masalah penelitian ini yaitu faktor apakah yang mempengaruhi efektivitas seleksi perangkat desa?

LANDASAN TEORI

Pengertian Efektivitas

Efektivitas merujuk pada pemanfaatan sumber daya, sarana, dan prasarana dalam jumlah tertentu yang ditetapkan sebelumnya dengan tujuan untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa dari kegiatan yang dilaksanakan. Efektivitas juga menggambarkan keberhasilan berdasarkan tercapainya sasaran yang telah ditetapkan. Semakin dekat hasil kegiatan dengan sasaran yang dituju, semakin tinggi tingkat efektivitasnya, (Siagian, 2001).

Efektivitas lebih berorientasi terhadap capaian hasil, sementara untuk efisiensi lebih kepada cara pencapaian hasil tersebut dengan memperbandingkan usaha dengan hasil, yaitu usaha yang minim dalam rangka mendapatkan hasil yang maksimal. Oleh karena itu, efektivitas menyangkut berjalannya seluruh tugas pokok, ketepatan waktu, tujuan yang tercapai, dan keterlibatan anggota secara aktif dan ini adalah hubungan antara hasil dan tujuan yang dinyatakan melalui capaian hasil. Selain itu juga berkaitan dengan aktivitas mencapai hasil atau tujuan, manfaat atau kegunaan dari hasil yang didapatkan dan juga kepuasan pemangku kepentingan. Pandangan beberapa ahli tentang efektivitas pada umumnya menekan hasil, menurut Daft (2015) efektivitas organisasi adalah seberapa berhasil suatu organisasi meraih sasaran dan tujuan strategisnya. Ini mencakup aspek inovasi, produktivitas, dan kualitas hasil. Menurut Siagian

(2001) indikator efektivitas adalah: a) proses perumusan dan analisis kebijakan, b) kejelasan strategi pencapaian tujuan, c) kejelasan hubungan, d) penyusunan program yang tepat, e) perencanaan yang matang, f) pelaksanaan yang baik, g) tersedianya sarana dan prasarana kerja, serta h) pengawasan yang bersifat mendidik.

Muasaroh menyebutkan ada beberapa aspek efektivitas, yaitu: a) Aspek tugas atau fungsi, yang menerangkan bahwa lembaga disebut memiliki efektivitas bila menjalankan fungsi dadn tugasnya; b) Aspek rencana atau program, yautu apabila rencana secara keseluruhan bisa dilakukan, maka dinyatakan efektif program atau rencana tersebut; c) Aspek ketentuan dan peraturan, yaitu berfungsinya peraturan yang dibentuk guna mempertahankan keberlangsungan kegiatan; serta d) Aspek tujuan atau kondisi ideal, yaitu tercapai ataukah tidaknya tujuan atau kondisi ideal. Penilaian aspek ini bisa dilihat dari prestasi yang dicapai. Dalam konteks rekrutmen dan seleksi perangkat desa konsep efektivitas sangat diperlukan. Menurut Samsaman, Rengifurwarin, dan Ponto (2022) efektivitas penetapan perangkat desa di desa secara intinya yaitu ketepatan serta melalui penempatan perangkat desa maka kaidah dan syarat-syarat sudah ditentukan. Dengan demikian penekanan utama efektivitas dalam konteks ini adalah untuk memastikan bahwa perangkat desa yang terpilih mempunyai integritas, kompetensi, serta kemampuan yang sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas maka efektivitas seleksi perangkat desa harus memenuhi syarat-syarat: 1) aturan undang-undang yang tegas dan jelas. Dalam tinjauan implementasi suatu program, kegiatan atau kebijakan kejelasan peraturan atau tujuan adalah salah satu elemen utama dalam keberhasilan implementasi. Faktor yang sifatnya krusial dalam penerapan kebijakan yaitu kejelasan dan konsistensi aturan yang dirumuskan, karena aturan yang jelas meminimalkan potensi salah tafsir di tingkat pelaksana. Jadi peraturan yang jelas berarti setengah dari implementasi sudah dijalankan; 2) Lembaga pemerintah lokal baik Pemerintah Kabupaten, Kecamatan dan Desa harus secara konsisten menjalankan tugas dan fungsinya. Kepala Desa beserta elit-elit politik desa harus memberikan keteladanan bersikap netral dan tidak memihak, begitu pula dengan pejabat-pejabat kabupaten dan kecamatan juga bersikap objektif; 3) Adanya pembagian tugas dan jadwal pelaksanaan yang jelas memberikan jaminan setiap tahapan dapat dikerjakan dengan tepat dan cepat; 4) Konsistensi terhadap tujuan atau hasil yang ingin dicapai. Tujuan adalah untuk pemilihan calon perangkat desa yang memiliki kompetensi, kemampuan dan integritas sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa. Tercapainya tujuan ini menjadi tolok ukur bagi keberhasilan seleksi perangkat desa, panitia dan semua pemangku kepentingan tidak boleh tergoda melakukan kecurangan; 5) Adanya pengawasan yang efektif dari pemerintah kabupaten (melalui Camat) dan masyarakat.

Tahap awal Manajemen Sumber Daya Manusia adalah rekrutmen dan seleksi. Menurut Selvia dan Rodiyah (2020) rekrutmen yaitu suatu proses menarik pelamar yang memiliki kualifikasi serta minat tepat dalam rangka mengisi suatu jabatan atau posisi. Sementara seleksi yakni pemilihan sekelompok pelamar sesuai kriteria dalam rangka menduduki posisi dalam instansi ataupun perusahaan. Sulistiyani dan Rosidah (2018) menyatakan rekrutmen yaitu sebuah proses pencarian, penarikan dan penemuan pelamar untuk menjadi pegawai oleh dan pada suatu organisasi. Supomo dan Nurhayati (2018) memberikan penjelasan bahwa rekrutmen yaitu kegiatan MSDM sesudah fungsi perencanaan SDM dilakukan dalam rangka mencari calon karyawan yang menduduki suatu jabatan dalam instansi atau organisasi, baik swasta ataupun pemerintahan.

Sedangkan pengertian seleksi berdasarkan penjelasan dari Sunyoto (2008) yaitu upaya melakukan penjarangan dari orang-orang yang dinilai dapat beradaptasi dengan pekerjaan, dianggap bisa menunjukkan kinerja yang diinginkan pimpinan organisasi. Menurut Sudiro (2011) yang dimaksud dengan seleksi yaitu langkah memilih orang-orang dengan kualifikasi sesuai dalam rangka mengisi kedudukan dalam organisasi. Seleksi berdasarkan penjelasan dari Purnaya (2016) yaitu proses searah, di mana pelamar dalam konteks ini sebatas memiliki posisi yang bisa menerima posisi pekerjaan dalam organisasi saja, sedangkan kedudukan organisasi lebih kuat untuk tawar-menawar terhadap pihak yang melamar.

Metode rekrutmen dapat memakai metode terbuka dan tertutup. Pada metode rekrutmen terbuka dimaksudkan untuk memperoleh pelamar dari luar atau umum. Sedangkan pada metode tertutup dimaksudkan untuk memperoleh pelamar dari dalam organisasi itu sendiri. Kedua metode itu memiliki kebaikan dan kelemahannya masing-masing, namun dalam konteks demokrasi dan rekrutmen perangkat desa lebih baik memakai sistem rekrutmen terbuka. Asas penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana pada Pasal 24 UU Desa berlaku untuk rekrutmen dan seleksi perangkat desa. Ini merupakan asas keterbukaan yang secara intinya memprioritaskan hak masyarakat dalam mendapatkan informasi jujur, benar, serta tidak adanya diskriminasi mengenai pemerintahan desa yang mencakup pula seleksi perangkat desa. Sebagaimana tertuang pada pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, dipaparkan bahwasanya asas keterbukaan yaitu membuka diri pada hak khalayak luas dalam rangka mendapatkan informasi jujur, benar, serta tidak diskriminatif dalam hubungannya dengan pelaksanaan negara dan masih tetap memperhitungkan perlindungan terhadap rahasia negara, hak asasi pribadi, dan golongan.

METODE PENELITIAN

Ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif guna menerangkan faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas seleksi perangkat desa. Desa Sidomulyo Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek dijadikan lokasi penelitian ini, di mana penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober 2024. Unit analisisnya yaitu: proses rekrutmen, peraturan perundang-undangan, kompetensi peserta, kualitas panitia pelaksana, pengawasan, dan keterlibatan masyarakat.

Penelitian menggunakan metode kualitatif dalam rangka mendapatkan informasi mendetail dari narasumber sebagai pedoman dalam pengolahan data untuk bisa mencapai objektivitas penelitian dan di mana studi kasus memerlukan suatu penggambaran metode lewat wawancara mendalam dan tinjauan pustaka guna memahami perspektif, pengalaman, serta pandangan orang-orang dalam suatu kondisi khusus. Teknik untuk proses mengumpulkan data melalui teknik wawancara secara mendalam, observasi, serta dokumentasi. Wawancara secara mendalam diadakan kepada sejumlah narasumber, yaitu Kepala Desa Sidomulyo, Panitia Pelaksana dan tokoh masyarakat. Selain itu peneliti juga mengumpulkan data sekunder melalui penelaahan data-data proses seleksi dari panitia dan pemerintah desa.

Selanjutnya, data dianalisis melalui tahap: (a) proses mengumpulkan data; (b) penilaian data; (c) melakukan interpretasi terhadap data; serta (d) penarikan kesimpulan (Selvia & Rodiyah, 2020). Dalam analisis kualitatif, data-data yang diperoleh dianalisa dengan menggunakan kata-kata, kalimat, skema dan gambaran lainnya dengan tujuan dapat memberikan penjelasan secara ilmiah tentang fenomena yang dihadapi. Dalam melakukan penelitian deskriptif seorang peneliti tidak saja harus cermat tetapi lebih dari itu peneliti harus konsisten dan menjaga netralitas. Peneliti harus bisa menjaga agar tidak melakukan interpretasi subjektif yang bisa mengurangi objektivitas hasil penelitian. Dalam sajian analisis data, pendekatan interpretatif digunakan untuk memahami atau memaknai data dan membangun argument-argumen konseptual yang abstrak. Agar sejumlah pandangan yang dikemukakan tidak kering dan tidak berkesan spekulasi, maka juga dilengkapi dengan bukti-bukti empirik, yang berupa arsip-arsip kegiatan, termasuk suara asli dari sejumlah responden.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Sidomulyo memiliki ketinggian yaitu 825 mdpl dan ini adalah wilayah pegunungan. Desa ini memiliki batasan wilayah: berbatasan dengan Desa Selur Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo di sebelah utara, dengan Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo di sebelah barat, dengan Desa Tangkil Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek di sebelah selatan, serta dengan Desa Puyung Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek di

sebelah timur. Wilayahnya seluas 2.021 Ha dengan pemanfaatan yang terdiri dari permukiman 296 Ha, pertanian 62,46 Ha, tegal 189 Ha, fasilitas umum 18,22 Ha, makam umum 4,40 Ha, tanah lapangan 5,17 Ha, hutan rakyat 143 Ha, tanah kas desa 3,10 Ha, hutan negara 527 Ha, dan sawah 82 Ha. Jumlah penduduk 7.541 jiwa yang mencakup 3.782 jiwa laki-laki dan 3.759 jiwa perempuan. Mayoritasnya adalah pekebun atau petani, yaitu sebesar 51,37%. (Admin Desa Sidomulyo, 2017).

1. Peraturan perundang-undangan

Aturan undang-undang sebagai kebijakan pemerintah haruslah jelas dan tegas agar proses implementasi berjalan lancar. Pelaksanaan seleksi penerimaan perangkat desa dimuat dalam pengaturan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan UU No. 3 Tahun 2024 tentang Desa. Agar perundang-undangan tersebut bisa dilaksanakan, maka dijabarkan lebih lanjut dalam Permendagri No. 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 83 Tahun 2015. Adapun di wilayah Kabupaten Trenggalek dalam pelaksanaannya diatur dalam Perda Kabupaten Trenggalek No. 13 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pengangkatan Perangkat Desa, dan Pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa dan diatur juga dalam Perbub Trenggalek No. 46 Tahun 2016. Semua peraturan perundang-undangan tersebut berperan penting bagi terlaksananya proses seleksi perangkat desa. Regulasi yang jelas terkait syarat dan proses seleksi dapat membantu menghindari penyalahgunaan wewenang dan meminimalisasi kemungkinan terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Apabila proses seleksi bersih dari KKN, maka akan meminimalkan terjadi gejolak di masyarakat.

Dalam rangka menjamin agar implementasi proses seleksi dan pengangkatan perangkat desa berjalan efektif, maka diterbitkan Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 140/1547/406.018/2020 tentang Penjelasan Persyaratan Pengisian Perangkat Desa. Surat ini secara khusus menegaskan kepada Pemerintah Desa yang berisi: a) Tata cara dan mekanisme pengangkatan, pelantikan, pemberian sanksi juga pemberhentian perangkat desa; 2) Menegaskan ada beberapa perubahan atau penyesuaian, yaitu dalam Perbub Trenggalek Nomor 46 Tahun 2026 pada pasal 4 ayat (2) yang menyebutkan “terdaftar untuk menjadi penduduk desa serta tinggal di desa yang bersangkutan minimal setahun sebelum pendaftaran” dihapus. Aturan dalam Perda Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2025 pasal 106 ayat (1) huruf b angka 3 berbunyi “surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri” dihapus. Serta ketentuan dalam Perbub Trenggalek Nomor 46 Tahun 2026 pasal 4 ayat (3) huruf f yang menyebutkan “tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap” dihapus. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka penduduk dari luar desa

bisa mengikuti seleksi perangkat desa di desa lain, dan bagi mantan narapidana bisa mengikuti seleksi perangkat desa.

2. *Proses rekrutmen dan seleksi perangkat desa*

Seleksi perangkat desa efektif membutuhkan proses rekrutmen jelas, terbuka, serta bisa untuk dipertanggungjawabkan (transparan maupun akuntabel). Hal ini meliputi pengumuman lowongan yang jelas, kriteria yang adil, serta mekanisme seleksi yang transparan. Ketidaktransparanan dapat menimbulkan kecurigaan dan ketidakpuasan di kalangan masyarakat yang pada akhirnya bisa mengakibatkan gangguan keamanan pelaksanaan seleksi.

Dalam rekrutmen dan seleksi perangkat desa di desa Sidomulyo, Saji selaku Ketua Panitia mengatakan: “Semua prosedur pemilihan dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Mekanisme Dan Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan, Pemberian Sanksi Dan Pemberhentian Perangkat Desa. Mulai tahapan penjangkaran, seleksi dan pengumuman hasil dilakukan secara terbuka dan objektif. Untuk penjangkaran dan seleksi administratif diselenggarakan oleh panitia di Desa Sidomulyo, sedangkan untuk penyusunan naskah ujian dan pelaksanaan ujian diselenggarakan oleh Tim dari Perguruan Tinggi. Hasil ujian langsung diumumkan pada hari itu juga. Jadi ini benar-benar objektif dan transparan”.

Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perbub Trenggalek Nomor 46 Tahun 2016, prosedur seleksi telah dilakukan dengan sistematis sebagai berikut: 1) Pemerintah Desa membentuk panitia yang bernama Panitia Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dalam SK Kepala Desa Sidomulyo; 2) Panitia melakukan sosialisasi rekrutmen perangkat desa dengan memasang pengumuman berupa banner yang dipasang di kantor desa, sudut-sudut wilayah desa dan website. Dalam pengumuman tersebut diinformasikan mengenai formasi jabatan, syarat-syarat, jadwal (pendaftaran, seleksi administrasi, tes, dan pengumuman hasil tes); 3) Panitia melaksanakan seleksi dengan bekerja sama Perguruan Tinggi. Sebagaimana di sebutkan dalam pasal 11 ayat (2) huruf b bahwa Panitia bisa melakukan kerja sama dengan Perguruan Tinggi; 4) Panitia menetapkan peserta yang lulus dan melaporkan kepada Kepala Desa untuk diteruskan kepada Bupati Trenggalek melalui Camat Pule.

Selanjutnya, tahapan tes seleksi perangkat desa di Desa Sidomulyo adalah sebagai berikut: 1) Tes wawancara berlangsung pukul 08.00 s/d 10.00 WIB di Ruang Rapat Balai Desa Sidomulyo, petugas wawancara dari tim dosen Perguruan Tinggi. Tes wawancara bertujuan untuk menilai kemampuan komunikasi, wawasan tentang pemerintahan desa, dan motivasi peserta menjadi perangkat desa; 2) Tes praktik komputer berlangsung pukul 10.30 s/d 12.00 WIB di Ruang Komputer Balai Desa Sidomulyo, petugas tes dari unsur Perguruan Tinggi. Tes ini untuk menilai keterampilan peserta dalam mempergunakan Microsoft Excel, Word, serta penggunaan internet. Soal bersifat aplikatif. Setiap

peserta diberikan tugas yang perlu untuk diselesaikan tepat waktu; 3) Tes Tulis dilaksanakan pukul 13.00 s/d 15.00 WIB di Aula Balai Desa Sidomulyo. Petugas pelaksana dari unsur dosen Perguruan Tinggi. Materi tes tulis terdiri dari 100 soal mencakup Pengetahuan Pancasila dan UUD 1945, Pemerintahan khususnya pemerintahan desa, dan Kepemimpinan. Tes ini bertujuan untuk mengukur kemampuan akademis peserta terkait tugas-tugas perangkat desa; 4) Koreksi hasil ujian dan rekapitulasi nilai dilaksanakan jam 15.30 s/d 16.30 secara terbuka di depan peserta; 5) Penetapan peserta yang lulus dilakukan jam 17.00 di tempat yang sama. Kegiatan pelaksanaan tersebut sudah sesuai dengan Perbub Trenggalek Nomor 46 Tahun 2016 pasal 6. Pelaksanaan setiap tahapan berjalan objektif, transparan dan lancar. Kepala Desa sebagai pimpinan tertinggi pemerintah desa Sidomulya bersikap netral terhadap proses seleksi penerimaan calon perangkat desa. Seperti ditegaskan oleh Kepala Desa bapak Wahyono: "Selaku kepala desa saya bersikap netral karena semua peserta itu adalah warga desa Sidomulyo yang berarti semua itu adalah anak-anak saya. Mereka mempunyai tujuan yang baik, yaitu ingin berbakti kepada desa, dan oleh karenanya mendapatkan kesempatan yang sama. Saya sudah peringatkan kepada jajaran perangkat desa untuk bersikap netral. Peserta yang tidak lulus nantinya tetap bisa memberikan darma baktinya kepada desa melalui peran atau posisi yang lain". Sebagian besar warga masyarakat juga berpendapat bahwa proses rekrutmen berjalan objektif dan transparan tidak ada unsur nepotisme.

3. *Kompetensi peserta*

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pasal 50 ayat 1 huruf b dan c menyebutkan bahwa perangkat desa diangkat dari warga desa dengan berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat, dan berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun (2024). Berdasarkan seleksi administrasi, maka Panitia menetapkan peserta yang berhak mengikuti tes seleksi perangkat desa sebanyak 7 orang dengan kualifikasi pendidikan Sarjana sebanyak 2 orang, 1 orang Diploma III, serta 4 orang SLTA (2 orang diantaranya adalah mahasiswa semester VII). Dengan kualifikasi pendidikan tersebut, maka sudah sesuai syarat dalam perundang-undangan bahwa syarat minimal peserta berpendidikan SLTA.

Selain itu, kompetensi juga dilihat berdasarkan pengalaman kerja, khususnya yang terkait dengan administrasi pemerintahan atau organisasi masyarakat. Peserta yang mempunyai pengalaman dalam organisasi sosial atau pernah bekerja di sektor publik menunjukkan kemampuan lebih baik dalam menangani masalah administrasi dan berkomunikasi dengan masyarakat. Dari hasil penelusuran daftar riwayat hidup peserta diperoleh data bahwa mereka memiliki latar belakang pengalaman sebagai wiraswasta, petani, pegawai swasta

dan menjadi anggota badan atau organisasi desa seperti LPMD dan karangtaruna. Selain kompetensi, motivasi calon perangkat desa juga menjadi perhatian. Menurut keterangan ketua panitia dan tokoh masyarakat diperoleh data peserta sangat antusias mengikuti seleksi, tetapi motivasi mereka berbeda-beda, mulai dari ingin memperoleh penghasilan tetap, ingin berkontribusi kepada desa dan juga memperoleh status sosial yang lebih tinggi. Seorang narasumber dari kalangan masyarakat menyebutkan: "Sekarang mencari pekerjaan sulit, ingin berwirausaha juga membutuhkan modal. Makanya anak-anak muda sekarang tertarik menjadi perangkat desa walaupun gajinya tidak besar, tetapi cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari". Pernyataan tersebut dibenarkan oleh petugas tes wawancara yang mengatakan bahwa rata-rata peserta tergiur dengan gaji perangkat desa. Temuan ini menunjukkan bahwa motif ekonomi menjadi alasan utama menjadi perangkat desa.

4. *Kualitas Panitia Pelaksana*

Kualitas dan integritas panitia pelaksana sangat menentukan hasil seleksi yang efektif. Tim yang profesional, independen, dan memiliki pengetahuan yang cukup mengenai kebutuhan pemerintahan desa dapat menghasilkan perangkat desa yang kompeten. Berdasarkan ketentuan Perbub Trenggalek Nomor 46 Tahun 2026 pasal 7 ayat (3) panitia pengangkatan perangkat desa tersebut mencakup lembaga kemasyarakatan desa, unsur perangkat desa, serta tokoh masyarakat. Keanggotaan Panitia Pengangkatan tersebut telah memenuhi persyaratan dalam pasal tersebut. Kualifikasi pendidikan panitia terdiri atas 4 (empat) orang Sarjana dan 3 (tiga) orang SLTA. Menurut keterangan Kepala Desa Sidomulyo para personel yang duduk di panitia seleksi adalah orang-orang yang dipilih berdasarkan musyawarah pemerintah desa dengan tokoh-tokoh masyarakat sehingga sudah melalui proses penilaian yang layak. Adapun prinsip pembentukan panitia pelaksana adalah transparansi, keterwakilan unsur masyarakat, dan bertanggung jawab. Bapak Saji, S. PdI yang terpilih sebagai ketua panitia adalah tokoh masyarakat yang berusia 52 tahun, dengan bekal jabatan sebagai Ketua BPD dan profesi guru mampu memimpin penyelenggaraan kegiatan seleksi perangkat desa dengan baik. Terbukti beliau berhasil menyelenggarakan proses seleksi perangkat desa sebanyak 4 kali, yakni 2020, 2022, 2023 dan 2024 yang berjalan lancar, efektif dan efisien. Dalam rangka menambah objektivitas, kapabilitas dan transparansi panitia bekerja sama dengan unsur perguruan tinggi, yaitu dalam penyusunan naskah ujian tulis, ujian praktik komputer dan wawancara. Keanggotaan dari unsur perguruan tinggi terdiri dari 4 (empat) orang yang semuanya berpendidikan Magister (S2).

5. *Pengawasan*

Pengawasan oleh lembaga terkait serta evaluasi setelah proses seleksi dapat membantu memastikan bahwa proses berjalan sesuai prosedur dan hasil seleksi sesuai dengan kebutuhan desa. Kaitannya pada proses seleksi perangkat desa di Desa Sidomulyo pengawasan dilakukan oleh: 1) Camat Pule sebagai perpanjangan tangan Bupati Trenggalek yang bertugas memonitor dan memfasilitasi proses seleksi. Pengawasan oleh Camat ditujukan untuk memastikan prosedur dan tahapan seleksi dilaksanakan sesuai peraturan perundangan-undangan; 2) BPD memiliki fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintahan desa, termasuk dalam hal pelaksanaan seleksi perangkat desa; 3) Inspektorat Kabupaten Trenggalek dapat melakukan audit dan investigasi apabila terdapat indikasi penyimpangan atau pelanggaran dalam proses seleksi perangkat desa; 4) Masyarakat desa setempat juga hadir dan berperan dalam mengawasi seleksi perangkat desa, terutama untuk memastikan transparansi dan keadilan dalam proses seleksi; 5) Bhabinkamtibmas dari Polri dan Babinsa dari TNI yang bertugas mengawasi keamanan dan mencegah terjadinya konflik.

6. *Keterlibatan masyarakat*

Partisipasi masyarakat dalam proses seleksi perangkat desa dapat meningkatkan legitimasi hasil seleksi. Keterlibatan masyarakat, seperti melalui forum musyawarah atau pengawasan, memberikan kesempatan untuk memastikan bahwa proses seleksi berjalan dengan adil dan sesuai aspirasi masyarakat. Menurut Keterangan Kepala Desa Sidomulyo "Warga masyarakat sudah dilibatkan sejak pembentukan panitia seleksi yaitu melalui forum musyawarah desa, selanjutnya, warga juga ikut memantau dan menjaga situasi yang kondusif pada saat pelaksanaan sampai dengan penetapan peserta yang lulus. Warga juga hadir pada acara pelaksanaan tes seleksi itu." Menurut keterangan Bhabinkamtibmas bahwa tercapainya situasi yang aman, lancar dan kondusif selama proses seleksi yang dilaksanakan hampir setiap tahun berturut-turut merupakan wujud nyata dari kesadaran dan dukungan warga terhadap proses seleksi perangkat desa.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang bisa dipaparkan, yaitu: Seleksi perangkat desa di Desa Sidomulyo sudah berjalan efektif. Panitia pelaksana memiliki dedikasi tinggi untuk melaksanakan proses seleksi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Seluruh kegiatan dilaksanakan berdasarkan prosedur dan tahapan sesuai dengan jadwal seleksi yang telah ditetapkan. Faktor pendukung proses seleksi adalah kepala desa dan pemangku kepentingan lainnya (para tokoh masyarakat) memegang teguh amanat sebagai pemimpin masyarakat yang mengutamakan objektivitas, akuntabilitas dan transparansi. Tidak ditemukan

faktor penghambat proses seleksi, selama periode tahun 2020 sampai dengan 2024 Desa Sidomulyo telah 4 (empat) kali melaksanakan seleksi perangkat desa, semuanya berjalan lancar dan tidak ada protes dari masyarakat. Seluruh peserta mempunyai kompetensi dalam bidang teknologi informasi, sedangkan motivasi utama peserta calon perangkat desa adalah motif ekonomi yaitu keinginan untuk memperoleh pendapatan yang rutin walaupun nilainya tidak besar. Rekomendasi dari penelitian ini adalah peserta yang lulus seleksi selanjutnya, diberikan pendidikan dan pelatihan perangkat desa oleh pemerintah sehingga kedepannya menjadi perangkat desa yang profesional dan berdedikasi untuk desa.

REFERENCES

- Achmad, S. (2011). *Perencanaan Sumber Daya Manusia. Cetakan pertama*. UB Press. Malang Indonesia.
- Admin Desa Sidomulyo. (2017). *Profil Desa*. Website Desa Sodomulyo. <https://sidomulyo-pule.trenggalekkab.go.id/index.php/first/artikel/1>
- Agus, S. (2008). *Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Badan Penerbit IPWI*.
- Daft, R. L. (2015). *Organization Theory and Design*. Cengage Learning Canada Inc.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (1996). Handbook of Qualitative Research. *Journal of Leisure Research*, 28(2), 132.
- Fauziah, N. M. (2022). Strategi Demokratisasi Desa dalam Seleksi Perangkat Desa berdasarkan Asas Keterbukaan. *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi*, 6(1), 240-245.
- Fitrianty, F. S. ... Alhadar, S. (2022). Mekanisme Rekrutmen Perangkat Desa. *Jurnal Administrasi, Manajemen SDM Dan Ilmu Sosial (JAEIS)*, 1(3), 104-109.
- Habena, A. R. (2019). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Berbasis Electronic Voting Di Desa Lubuk Saung Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 3(2), 49-56. <https://doi.org/10.36982/jpg.v3i2.669>
- Hidayat, R., & Wijayanti, S. N. (2021). Mekanisme Seleksi Perangkat Desa Sebagai Salah Satu Alternatif Mewujudkan Good Governance. *Media of Law and Sharia*, 2(1), 1-19. <https://doi.org/10.18196/mls.v2i1.11483>
- Pemerintah RI. (n.d.). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*.
- Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Mekanisme Dan Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan, Pemberian Sanksi Dan Pemberhentian Perangkat Desa, 1 (2016).
-

- Perda Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa, Pengangkatan Perangkat Desa, Dan Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (2015).
- Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, 6 (2015).
- Purnaya, I. G. K., & SE, S. H. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Penerbit Andi.
- Sahid, N. H. K. ... Herawati, N. R. (2023). Implementasi Seleksi Perangkat Desa Tahun 2021 di Desa Plumbon, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar. *Journal of Politic and Government Studies*, 12(4), 151–170.
- Samsaman, L. ... Ponto, I. S. (2022). Efektivitas Proses Penetapan Perangkat Desa Pada Desa Administratif Otademan Kecamatan Wakate Kabupaten Seram Bagian Timur. *Mimbar Administrasi FISIP UNTAG Semarang*, 19(2), 62–74.
- Selvia, E. M., & Rodiyah, I. (2020a). Implementation of Village Staff Recruitment and Selection in Sidoarjo Regency. *JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik)*, 8(1), 23–28. <https://doi.org/10.21070/jkmp.v8i1.748>
- Siagian, S. (2001). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yayasan Drestanta Pelita Indonesia.
- Solihin, A. W. (2004). *Analisa Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sulistiyani, A. T., & Rosidah. (2018). *Manajemen Sumber Daya Manusia, Pendekatan Teoretik dan Praktek Untuk Organisasi Publik*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Gava Media.
- Supomo, R., & Nurhayati, E. (2018). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Yrama Widya, Vol. 3.
- Suyani, F. F. andrie S. W. (2023). Proses Pengisian Jabatan Lowongan Perangkat Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo. *Rio Law Jurnal*, 4(1), 140–151.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, - (1999).
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (2004).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
-